

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON NOTARIS YANG MELAKSANAKAN MAGANG DI KANTOR NOTARIS

Ida Bagus Gede Pratama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gusdepratama2@gmail.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p04>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis teknis pelaksanaan magang Calon Notaris di Kantor Notaris serta perlindungan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, pendekatan Analisis dan pendekatan Konsep. Hasil dari penelitian ini adalah Kewajiban magang yang dilakukan oleh Calon Notaris pada kantor Notaris merupakan suatu yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk kemudian diangkat menjadi seorang Notaris. Pengaturan magang yang terdapat dalam Pasal 3 huruf f UUJN dan Perlindungan hukum bagi Calon Notaris yang melaksanakan Magang di Kantor Notaris masih mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 meliputi memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, memperoleh uang saku, memperoleh asuransi berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, dan memperoleh sertifikat setelah selesai melaksanakan magang.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Magang, Calon Notaris.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the technical implementation of the Notary Candidate internship at the Notary Office and its legal protection. The research method used is the normative legal research method with the Legislation approach, the Analysis approach and the Concept approach. The result of this research is that the internship obligation carried out by the Prospective Notary at the Notary's office is something that must be fulfilled as one of the requirements to be later appointed as a Notary. The apprenticeship arrangement contained in Article 3 letter f of UUJN and legal protection for Notary Candidates who carry out Internships at the Notary Office still refers to the Minister of Manpower Regulation Number 36 of 2016 including obtaining occupational safety and health facilities, obtaining pocket money, obtaining insurance in the form of accident insurance protection work and death, and obtain a certificate after completing the internship.

Keywords : *Legal Protecton, Internshp, Notary Candidate.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang terhormat yaitu jabatan yang dalam pelaksanaannya mempertaruhkan jabatannya dengan mematuhi dan tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan

perundangundangan yang berlaku.¹ Jadi Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik terkait dengan semua perbuatan, perjanjian, atau ketetapan yang diwajibkan oleh suatu aturan atau yang dikehendaki para pihak terkait agar kemudian dimasukkan dalam akta tersebut.²

Di era reformasi pada tanggal 6 Oktober 2004, diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) untuk menggantikan "Peraturan Jabatan Notaris" (staatsblad 1860 No. 3). Diundangkannya UUJN semakin mempertegas kewenangan notaris sebagai pejabat publik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".³

Untuk menjadi seorang Notaris bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak persyaratan yang harus dihadapi untuk menjadi seorang notaris. Salah satunya persyaratan magang yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN-P) yang menyatakan bahwa "syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan". Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, untuk menjadi seorang Notaris, tidak hanya cukup dengan mengandalkan kemampuan teori sebagaimana yang didapat di buku atau selama belajar di perguruan tinggi, melainkan harus dapat juga mempelajari praktik kerja nyata, menambah pengalaman untuk menyeimbangkan antara ilmu dan praktek kerja.⁴

Dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan magang bagi calon Notaris ini, Notaris diwajibkan untuk menerima magang calon notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN-P yang menyatakan bahwa "dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib menerima magang calon Notaris". Namun masih banyak terjadi penolakan oleh Notaris terhadap calon notaris yang akan melaksanakan magang di Kantornya. Alasan bagi Notaris melakukan penolakan tersebut dikarenakan oleh beberapa perbuatan atau perilaku calon notaris yang sedang magang yang merugikan kantor dimana calon notaris tersebut melakukan magang, yang mengakibatkan sebagian notaris memilih tidak menerima magang bagi calon notaris, mengingat magang merupakan syarat mutlak untuk menjadi notaris yang diamanatkan oleh undang-undang penolakan oleh

¹ Andhika, A. R. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004". *Premise Law Jurnal*. 1. No. (1). (2016) : 1-20

² Hoesin, S. H. (2019). Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 49. No. (3), 743-756

³ Annisa, Yanis Rinaldi & Teuku Abdurahman. "Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat". *Syiah Kuala Law Journal*, 3 No. 1 (2019) : 1-17

⁴ Yudha, I. B. N. K., & Putra, I. B. W. "Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Magang Tidak Sebagaimana Mestinya". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 9 No. 2. (2021) : 206-221

Notaris terhadap calon notaris yang akan melaksanakan magang di Kantornya dapat menghambat terselenggaranya jabatan notaris secara berkesinambungan.⁵

Perilaku dan perbuatan yang dapat merugikan kantor Notaris tidak hanya dilakukan oleh calon Notaris yang sedang magang, ada kalanya Notaris yang merugikan kantor Notaris itu sendiri akibat kelalaiannya yang juga berdampak kepada staff notaris dan calon Notaris yang melaksanakan magang di Kantornya. Ketentuan mengenai magang ini tidak diatur lebih lanjut di UUJN-P maupun peraturan perkumpulan INI Nomor 06/Perkum/INI/2017 tentang Magang, didalamnya hanya diatur mengenai syarat untuk menjadi anggota luar biasa (ALB), tujuan magang, materi magang, teknik pelaksanaan magang, waktu pelaksanaan, persyaratan calon Notaris dan penerima magang, kurikulum dan silabus, serta penilaian bagi peserta magang. Selain itu dalam UUJN-P maupun peraturan perkumpulan INI Nomor 06/Perkum/INI/2017 tentang Magang belum ada ketentuan yang menegaskan mengenai perlindungan hukum bagi calon Notaris yang melaksanakan magang di Kantor Notaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon Notaris yang melaksanakan magang, mereka tidak mengetahui bagaimana status hukum dan perlindungan hukum bagi, hak-hak yang diperoleh, dan apa yang harus dilakukan apabila hak-haknya dilanggar dalam melaksanakan magang tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris Yang Melaksanakan Magang di Kantor Notaris”**. State of art diambil dari penelusuran beberapa contoh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai panduan dan acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu berupa jurnal-jurnal antara lain :

1. Peneliti oleh Triyanto Setyo Prabowo, dengan judul penelitian yaitu “Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta”. Dalam Penelitian Tersebut Dibahas Terkait Tanggung jawab seorang calon notaris yang sedang magang terhadap kerahasiaan akta dan Pemberlakuan yang sama tanggung jawab tentang merahasiakan akta seperti notaris terhadap calon notaris yang sedang magang dan kebijakan-kebijakan lain yang diberikan notaris kepada setiap calon notaris yang magang ditempat kerjanya.⁶
2. Peneliti oleh Hasna Shofiya, dengan judul penelitian yaitu “Tanggung Jawab Calon Notaris Magang pada Kantor Notaris dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris”. Dalam Penelitian Tersebut Dibahas Terkait Tanggung jawab calon notaris magang yang pada kantor notaris dalam perspektif Undang-undang Jabatan Notaris dan Calon notaris magang dapat menjalankan tugas magangnya dengan tepat di masa magangnya pada kantor notaris.⁷

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana teknis pelaksanaan magang Calon Notaris di Kantor Notaris ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Calon Notaris yang melaksanakan magang di Kantor Notaris ?

⁵ Yuliani, R. “Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta.” *Jatiswara*, 33. No. 2. (2018) : 1-16

⁶ Prabowo, T. S. “Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta”. *Jurnal Repertorium* 4, No. 2. (2019) : 70-78

⁷ Shofiya, H., Barkatullah, A. H., & Syaufi, A. Tanggung Jawab Calon Notaris Magang pada Kantor Notaris dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Banua Law Review*, 4, No. (1). (2022) : 23-31

1.3. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk upaya mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang hukum kenotariatan. Tujuan khusus dari penelitian ini untuk menegetahui dan menganalisis teknis pelaksanaan magang Calon Notaris di Kantor Notaris serta perlindungan hukumnya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi Calon Notaris yang melaksanakan magang di Kantor Notaris berangkat dari adanya kekosongan norma dalam Pasal 3 huruf f Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perkumpulan INI Nomor 06/Perkum/INI/2017 tentang Magang mengenai calon Notaris yang sedang magang, ada kalanya Notaris yang merugikan kantor Notaris itu sendiri akibat kelalaiannya. Jenis pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*), pendekatan analisis, dan pendekatan konsep.⁸ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang terikat dengan permasalahan meliputi peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabata Notaris dan peraturan perkumpulan INI Nomor 06/Perkum/INI/2017 tentang Magang. Bahan hukum sekunder terkait dengan permasalahan pada artikel ini yaitu buku, artikel/jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang dapat dikumpulkan dari internet. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskripsi, interpretasi dan argumentasi.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Teknis Pelaksanaan Magang Calon Notaris di Kantor Notaris

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa "Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu." Pengertian magang secara umum disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Magang adalah calon pegawai (yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar). Pada dasarnya, kegiatan magang sangat penting dilakukan oleh Calon Notaris. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf f UUN yang menyatakan bahwa sebelum diangkat sebagai Notaris, calon Notaris terlebih dahulu wajib untuk "menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan". Sementara jika merujuk pada penjelasan pasal tersebut, ditentukan bahwa "yang dimaksud dengan "prakarsa sendiri" adalah calon Notaris

⁸ Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum", (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), 93.

⁹ Dirgantara, P, (2019, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana* 4, No. 2(2019), 187-197.

dapat memilih sendiri untuk melaksanakan magang di kantor Notaris yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Jabatan Notaris¹⁰.

1. Magang atas prakarsa sendiri :

a. Magang Sepenuhnya

Dalam hal ini yang dimaksud dengan magang adalah magang yang diatur dalam ketentuan UUJN-P, yaitu magang murni pada jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f Pasal 3, yaitu, "syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri dimana calon Notaris dapat memilih sendiri dikantor Notaris mana yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan."

b. Magang Sekaligus sebagai pegawai Notaris yang bersangkutan

2. Magang atas prakarsa Organisasi

Tujuan dari organisasi adalah untuk mengorganisir dan mengatur Calon Notaria yang akan melakukan magang di kantor Notaris untuk mempersiapkan calon-calon Notaris yang baik di dalam masyarakat. Dalam hal magang Notaris, terdapat mekanisme pelaksanaan dari magang tersebut. Pelaksanaan magang bagi Calon Notaris dilaksanakan berdasarkan pada mekanisme kesepakatan internal para pihak. Para pihak dalam hal ini adalah Calon Notaris dan Notaris.

Selain diatur dalam ketentuan pasal 3 huruf f UUJN-P, Keharusan mengikuti magang bagi calon Notaris diatur juga di dalam Peraturan perundang-undangan lain, diantaranya :

"Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan".

"Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan".

"Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang berbunyi sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta".

"Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang berbunyi dalam

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Cet. IV, Refika Aditama, Bandung, 2007), 64.

program magang di Kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta”.

“Peraturan Perkumpulan dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Nomor 06/PERKUM/INI/2017 Tentang Magang.”

Pentingnya calon notaris untuk melaksanakan magang adalah untuk mensinkronkan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh di perguruan tinggi dengan praktik Notaris dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam perguruan tinggi seperti belajar memahami keinginan klien dan menuangkannya ke dalam bentuk akta Notaris. Syarat magang untuk calon Notaris harus ditempuh atau bersifat imperative. Adapun bukti dari pelaksanaan magang yang telah ditempuh oleh calon Notaris yaitu berupa Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan oleh Notaris penerima magang jika Calon Notaris telah menempuh kegiatan magang sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan. Perpanjangan masa magang untuk calon Notaris menjadi 24 (dua puluh empat) bulan ini disebabkan karena banyak Notaris yang telah berpraktik mendapatkan masalah terhadap akta-akta yang dibuatnya hingga diproses ke peradilan baik untuk perkara perdata maupun pidana serta ke Majelis Kehormatan terkait dengan pelanggaran kode etik, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari Notaris. Dengan diperpanjangnya masa magang ini diharapkan pengetahuan si calon Notaris dapat meningkatkan profesionalitas profesi Notaris dan untuk memperkuat kapasitas serta meningkatkan pengalaman dalam kecakapan calon Notaris¹¹.

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris Yang Melaksanakan Magang di Kantor Notaris

Salah satu unsur penting yang harus ada dalam suatu negara adalah perlindungan hukum. Setiap negara memiliki hubungan dengan warga negaranya yang menimbulkan hak dan kewajiban adalah perlindungan hukum. Disatu sisi perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan “Indonesia adalah negara hukum”. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa “Perlindungan hukum merupakan menyerahkan perlindungan atas segala hak asasi manusia atas perbuatan orang atau pihak lain yang merugikan serta melindungi seluruh anggota masyarakat dengan tujuan mendapatkan segala hak yang oleh hukum disediakan¹².” Perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Salim HS juga mengemukakan pendapatnya yaitu “perlindungan hukum adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum serta hal-hal yang menjadi obyek yang dilindungi.¹³” Perlindungan Hukum dibagi atas 2 macam yaitu : Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan

¹¹ Seruni, C. I. P. “Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kantor Notaris di Kota Banda Aceh”. *Tesis*, (Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2019)

¹² Nugraha, G. B., & Utama, I. M. A., “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Notaris yang Diberhentikan Sementara”. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana* 3 No. 3 (2018). 523-534,

¹³ Salim H.S. dan Erlies Septiana, 2014, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi,” (Cetakan ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), 262

untuk mencegah terjadinya sengketa dan Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa.¹⁴

Perlindungan hukum bagi Calon Notaris yang melaksanakan Magang belum diatur lebih lanjut dalam UUN-P dan Peraturan Perkumpulan dari Ikatan Notaris Indonesia Nomor 06/PERKUM/INI/2017 Tentang Magang. Didalamnya hanya diatur mengenai syarat untuk menjadi anggota luar biasa (ALB), tujuan magang, materi magang, teknik pelaksanaan magang, waktu pelaksanaan, persyaratan calon Notaris dan penerima magang, kurikulum dan silabus, serta penilaian bagi peserta magang. Menurut UU Ketenagakerjaan bahwa hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transport, hak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dan memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa peserta magang berhak untuk “memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja; memperoleh uang saku; memperoleh asuransi berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, dan memperoleh sertifikat.”

Secara umum selama melaksanakan magang, Calon Notaris yang melaksanakan magang berhak untuk dibimbing dan dididik oleh Notaris penerima magang sesuai dengan kurikulum materi magang yang telah ditetapkan. Materi yang diberikan dapat berupa praktek pelaksanaan jabatan Notaris maupun peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan jabatan Notaris. Pada masa magang Notaris penerima magang dapat memberikan kesempatan kepada Calon Notaris untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan akta sebagai saksi instrumenter akta dan apabila memungkinkan juga dapat diberikan kesempatan menjadi Notaris Pengganti untuk menggantikan Notaris yang tidak bisa menjalankan tugas jabatannya untuk sementara waktu baik dalam keadaan sakit maupun sedang menjalankan cuti.

Pada setiap program pemagangan ditentukan jangka waktunya. Jangka waktu tersebut bervariasi yang disesuaikan dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Waktu pelaksanaan magang menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 harus sesuai jam kerja yang berlaku pada perusahaan tersebut, tidak boleh dilaksanakan padajam lembur, hari libur serta pada waktu malam. Terkait dengan jam kerja ini, ada ketentuan waktu kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yaitu bekerja selama 7 (tujuh) jam dalam sehari dan 40 (empat puluh) jam selama 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 8 (delapan) jam dalam sehari dan 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.

Waktu pelaksanaan magang yang harus dilaksanakan oleh Calon Notaris yang melaksanakan magang di kantor Notaris minimal dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 24 (dua puluh empat) bulan secara berturut-turut atau dijalankan selama dua tahun. Menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Perkumpulan INI Nomor 06/PERKUM/INI/2017 bahwa pelaksanaan magang di kantor Notaris, yaitu dapat dilaksanakan pada lebih dari satu kantor Notaris dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan di setiap kantor Notaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Waktu pelaksanaan magang ini dilaksanakan pada setiap hari kerja. Untuk kehadiran Calon Notaris yang magang di kantor Notaris telah mencukupi waktu minimal kehadiran, yaitu hadir selama 4 (empat) jam dalam sehari dan 3 (tiga) hari dalam seminggu.

¹⁴ Almailda, Z., & Imanullah, M. N. Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. *Privat Law*, 9 No. (1). (2021) : 218-226.

Menurut hukum ketenagakerjaan peserta magang yang telah memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh perusahaan akan diberikan sertifikat magang. Apabila standar kompetensi tersebut tidak terpenuhi, maka akan diberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan. Sertifikat ini selain berfungsi sebagai alat bukti telah mengikuti seluruh kegiatan program pemagangan juga akan menunjukkan hasil prestasi bagi peserta magang sehingga siap berkompetensi dalam menghadapi persaingan dalam dunia kerja. Calon Notaris yang telah selesai melaksanakan masa magang berhak untuk memperoleh surat keterangan yang menerangkan bahwa magang telah selesai dilaksanakan yang dikeluarkan oleh kantor Notaris tempatnya melaksanakan magang. Surat keterangan magang tersebut harus disesuaikan dengan tanggal pada saat Calon Notaris mulai melaksanakan magang pada waktu hadir pertama kalinya di tempat magang. Selain itu, juga akan diberikan surat keterangan atas partisipasinya dalam proses pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris tempatnya melaksanakan magang

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa Calon Notaris yang melaksanakan magang di Kantor Notaris berhak :

- a. Mengikuti kegiatan magang pada lebih dari satu kantor Notaris dengan syarat magang pada setiap kantor Notaris telah selesai dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan;
- b. Mendapat bimbingan dari Notaris penerima magang mengenai praktek jabatan Notaris yang disesuaikan dengan materi magang yang terdapat dalam peraturan perkumpulan INI;
- c. Diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta Notaris dan menjadi saksi peresmian akta(saksi instrumentair) dan apabila memungkinkan juga diberikan kesempatan untuk menjadi Notaris Pengganti;
- d. Diberikan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan dan keterampilannya selama melaksanakan magang;
- e. Memperoleh surat keterangan telah selesai melaksanakan magang setelah magang telah selesai dilaksanakan;
- f. Memperoleh surat keterangan berpartisipasi dalam proses pembuatan akta sebagai saksi peresmian akta;
- g. Mendapatkan honor jika kehadirannya setiap hari di kantor Notaris penerima magang sama halnya dengan pegawai atau karyawan tetap di kantor tersebut

Apabila dikaitkan dengan hak peserta pemagangan sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan, maka Calon Notaris yang magang pada kantor Notaris, berhak untuk memperoleh uang saku dan biaya transportasi serta memperoleh asuransi perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Calon Notaris yang magang di kantor Notaris penerima magang, yaitu:

- a. Melaksanakan magang selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. Hadir di kantor Notaris selama minimal 4 (empat) jam dalam sehari dan 3 (tiga) hari dalam seminggu;
- c. Jujur, tidak berpihak, menjaga kepentingan para pihak serta menjaga nama baik dan kehormatan Notaris penerima magang;
- d. Menjaga rahasia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris penerima magang dan segala keterangan yang diperoleh dari para pihak guna pembuatan akta tersebut;
- e. Mentaati seluruh tata tertib yang berlaku di kantor Notaris;
- f. Memiliki buku laporan harian kegiatan magang.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas Calon Notaris yang melaksanakan magang di Kantor Notaris berhak atas perlindungan hukum meliputi memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, memperoleh uang saku, memperoleh asuransi berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, dan memperoleh sertifikat setelah selesai melaksanakan magang sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016. Perlindungan Hukum bagi Calon Notaris yang melaksanakan Magang di Kantor Notaris belum diatur lebih lanjut dalam UUJN-P maupun Peraturan Perkumpulan, sehingga terkait perlindungan hukum terhadap Calon Notaris yang melaksanakan magang dilaksanakan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

4. Kesimpulan

Kewajiban magang yang dilakukan oleh Calon Notaris pada kantor Notaris merupakan suatu yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk kemudian diangkat menjadi seorang Notaris. Pengaturan magang yang terdapat dalam Pasal 3 huruf f UUJN. Perlindungan hukum bagi Calon Notaris yang melaksanakan Magang di Kantor Notaris masih mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 meliputi memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, memperoleh uang saku, memperoleh asuransi berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, dan memperoleh sertifikat setelah selesai melaksanakan magang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, *"Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"*, (Cet. IV, Refika Aditama, Bandung, 2007)
- Marzuki, Peter Mahmud, *"Penelitian Hukum"*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010)
- Salim H.S. dan Erlies Septiana, 2014, *"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi"*, (Cetakan ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014)

Jurnal

- Almaida, Z., & Imanullah, M. N. Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. *Privat Law*, 9 No. (1). (2021) : 218-226.
- Andhika, A. R. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004". *Premise Law Jurnal*. 1. No. (1). (2016) : 1-20
- Annisa, Yanis Rinaldi & Teuku Abdurahman. "Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat". *Syiah Kuala Law Journal* 3 No. 1 (2019) : 1-17
- Dirgantara, P, (2019, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana* 4, No. 2(2019), 187-197

- Hoesin, S. H. (2019). Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 49. No. (3), 743-756.
- Nugraha, G. B., & Utama, I. M. A., "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Notaris yang Diberhentikan Sementara". *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana* 3 No. 3 (2018). 523-534
- Prabowo, T. S. "Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta". *Jurnal Repertorium* 4, No. 2. (2019) : 70-78
- Shofiya, H., Barkatullah, A. H., & Syaufi, A. Tanggung Jawab Calon Notaris Magang pada Kantor Notaris dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Banua Law Review*, 4, No. (1). (2022) : 23-31
- Yudha, I. B. N. K., & Putra, I. B. W. "Tanggung Jawab Caln Notaris Yang Magang Tidak Sebagaimana Mestinya". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9 No. 2, (2021) : 206-221
- Yuliani, R. "Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta." *Jatiswara*, 33 No.2 (2018) : 1-16

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang.

Tesis

Seruni, C. I. P, "Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kantor Notaris di Kota Banda Aceh". *Tesis*, (Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2019).